



PUTUSAN

No. 175 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAFRIANSYAH ;  
Pangkat/Nrp. : Serka / 625746 ;  
Jabatan : Ba Dithubad ;  
Kesatuan : Dithubad ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Tanggal lahir : 28 Oktober 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Mess Dithubad, Jalan S. Parman No. 103, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Asrama Yonhubad, Jalan Pejambon I No. F 8 Rt. 015 Rw. 01 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

”Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Syafriansyah. S.Ag masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam pada tahun 1988 di Rindam VI/Tanjung Pura Balikpapan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub. Kemudian ditugaskan di Yonhub. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus



dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Yonhub. Pada tahun 2004 pindah tugas ke Dithubad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 625746.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni pada tahun 1989, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 15 Juli 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/33A/II/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Gambir, Jakarta Pusat dan KPI dari Kesatuan Nomor : Reg : T-25/V/1995 tanggal 23 Mei 1995, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun karena sampai saat ini tidak kunjung mempunyai anak rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2007 sampai bulan November 2008 saat Saksi-1 masih tinggal di Asrama Hubad Cimanggis, Saksi-1 tidak lagi diberikan nafkah berupa uang gaji oleh Terdakwa dengan alasan uang gajinya habis untuk membayar hutang.
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2008 Terdakwa diberangkatkan tugas ke Libanon dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 mendatangi kantor Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Chb Fadli selaku Kabag Urdal setelah Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 lalu atas kebijaksanaan Mayor Chb Fadli untuk gaji bulan Desember 2008 sampai dengan bulan November 2009 Saksi-1 yang mengambil.
6. Bahwa sekira bulan November 2009 Terdakwa pulang tugas dari Libanon dan sejak saat itu pula Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 dan gaji juga diambil kembali oleh Terdakwa. Kemudian sekira bulan Januari 2010 Saksi-1 pindah rumah dari Asrama Hubad Cimanggis ke rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonhubad, Jalan Pejambon 1 No. F 8 Rt. 015 Rw. 01 Jakarta Pusat.
7. Bahwa sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 Terdakwa memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 tetapi tidak rutin masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 sampai dengan sekarang, saat Saksi-1 sudah tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Yonhub di Jalan Pejambon I No. F 8 Rt. 015 Rw. 01 Jakarta Pusat, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melantarkan Saksi karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilia dan dari pernikahan tersebut

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Vevi Aprilia sudah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) bulan.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan tidak pulang ke rumah sehingga Saksi-1 menderita secara lahir atau fisik karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri, sehingga Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Asrama Yonhubad, Jalan Pejambon 1 No. F 8 Rt. 015 Rw. 01 Jakarta Pusat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 14 Juni 2012 sebagai berikut :

Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

”Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Serka Syafriansyah NRP. 625746 dengan pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Nomor 204/33/VII/1994 tanggal 15 Juli 1994.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Noreg T-25/V/1995 atas nama Titin Wiratni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 175 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syafriansyah, Serka NRP. 625746 telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Nomor : 204/33/VII/1994 tanggal 15 Juli 1994.
    - 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Petunjuk Istri No. Reg : T-25/V/1995 atas nama Titin Wiratni.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012 tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/111/PM II-08/AD/III/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/61-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012 tanggal 7 November 2013 dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI-AL, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu menguatkan putusan tingkat pertama (pidana penjara 6 (enam)) bulan dan tidak disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI-AD, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
  - a. Tentang pertimbangan layak atau tidak layak terhadap Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dalam hal ini Majelis Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang sudah tepat dalam pertimbangannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, disamping itu juga bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain adalah tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, termasuk rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 175 K/MIL/2013



sedangkan dalam kenyataannya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 telah rukun kembali dan telah tinggal serumah.

- Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada sebagaimana surat Saksi-1 (Sdri. Titin Wiratni) tertanggal 22 Maret 2013 yang diajukan kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-08 Jakarta yang menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2012 setelah putusan tingkat pertama dibacakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang karena Terdakwa (Serka Syafriyansah NRP. 625746) telah kembali berhubungan dengan istri mudanya yang bernama Sdri. Vevi Apriyanti.
  - Bahwa Terdakwa dan Sdri. Vevi Apriyanti telah bercerai sejak tanggal 20 Oktober 2011 saat proses sidang poligami antara Terdakwa dan Sdri. Vevi Apriyanti di Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- b. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer dan diberi kesempatan memperbaiki diri untuk menjadi Prajurit yang berdisiplin dan profesional apalagi Terdakwa sudah berdinas selama 24 (dua puluh empat) tahun di TNI-AD.
- c. Bahwa tentang keberatan terhadap penjatuhan pidana pokok yang dirasakan masih kurang berat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman dengan menjalani pidana penjara namun perlu juga diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera membina rumah tangganya bersama Saksi-1, dengan harapan mereka dapat membangun kembali rumah tangganya yang sempat goyah agar menjadi kokoh seperti semula dan dapat hidup bersama dalam suasana yang rukun dan bahagia serta pengabdian Terdakwa dalam dinas tidak terganggu.
2. Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti didakwakan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Setiap



orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah suami Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni yang menikah pada tanggal 15 Juli 1994, hal ini sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 204/33A/III/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa benar pada awalnya keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun karena sampai saat ini belum dikaruniai anak, maka rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis.
- c. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2007 sampai bulan November 2008 saat Saksi-1 masih tinggal di Asrama Hubad Cimanggis, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang.
- d. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2008 Terdakwa ditugaskan ke Lebanon, 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 datang ke kantor Dithubad bertemu dengan Kabagurdal Mayor Chb Fadli dan Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1, kemudian atas kebijaksanaan Kabagurdal gaji Terdakwa mulai Desember 2008 sampai dengan bulan November 2009 Saksi-1 yang mengambil.
- e. Bahwa benar sekira bulan November 2009 Terdakwa pulang dari penugasan di Lebanon dan sejak itu Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1, gaji Terdakwa diambil sendiri oleh Terdakwa dan sekira bulan Januari 2010 Saksi-1 pindah rumah dari asrama Hubad Cimanggis ke rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonhubad Pejambon I Jakarta Pusat.
- f. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 masih memberi nafkah kepada Saksi-1 meskipun tidak rutin dan masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sejak bulan April 2010 sampai dengan saat Saksi-1 sudah tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Yonhub, Jalan Pejambon I No. F.8 RT.015/RW.01 Jakarta Pusat, Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah berupa gaji kepada Saksi-1.
- g. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilla dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) bulan.
- h. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan tidak pulang ke

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 175 K/MIL/2013



rumah, Saksi-1 menderita secara lahir karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri, maka Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Asrama Yonhub, Jalan Pejambon I No. F.8 RT.015/RW.01 Jakarta Pusat.

- i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sehingga menjadi keluarga yang harmonis seperti semula.

3. Tanggapan Oditur Militer

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/61-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012 tanggal 7 November 2012, ijinkanlah Pemohon Kasasi pada kesempatan ini untuk memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dimana Terdakwa telah melantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pulang ke rumah sehingga Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri dan akhirnya Saksi-1 kembali tinggal bersama orang tuanya di asrama Yonhub, Jalan Pejambon I No. F 8 RT.015/RW.01 Jakarta Pusat.
- b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tidak tepat dan pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pemohon Kasasi mengenai perbuatan Terdakwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Pemohon Kasasi.
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD, adalah tidak tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa adalah seorang Sarjana Agama yang tentunya lebih paham dan mengerti bahwa melantarkan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin adalah perbuatan yang dilarang dan ditentang baik aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ataupun secara agama Islam.
- d. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga", antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan



- kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- e. Bahwa Majelis Hakim Tinggi II sependapat dengan Pemohon Kasasi mengenai unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Tinggi II dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tinggi yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon Kasasi tetap pada semula agar Terdakwa dipidana, dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi II harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. Untuk memperberat pidana pokok agar upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim Tinggi II memecat prajurit tersebut (Terdakwa) dari dinas militer Cq TNI-AD agar dapat memberikan efek jera terhadap prajurit TNI lainnya.
- Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada sebagaimana surat Saksi-1 (Sdri. Titin Wiratni) tertanggal 22 Maret 2013 yang diajukan kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil 11-08 Jakarta yang menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2012 setelah putusan tingkat pertama dibacakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang karena Terdakwa (Serka Syafriyansah NRP. 625746) telah kembali berhubungan dengan istri mudanya yang bernama Sdri. Vevi Apriyanti.



- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Vevi Apriyanti telah bercerai sejak tanggal 20 Oktober 2011 saat proses sidang poligami antara Terdakwa dan Sdri. Vevi Apriyanti di Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
  - Surat dari istri Terdakwa Sdri. Titin Wiratni (Saksi-1) terlampir.
  - Bahwa Terdakwa Serka Syafriansyah NRP. 625746 telah melakukan 2 kali tindak pidana yaitu pertama Pasal 279 KUHP dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan perkara sekarang adalah yang kedua.
- g. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, dan Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis berkesimpulan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

#### 4. Kesimpulan

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori. Kasasi ini serta berkenan mengubah Putusan Tingkat Banding sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena



Terdakwa telah terbukti sebagai seorang suami yang telah menikahi Saksi Titin Wiratni sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 204/33A/II/1994 tanggal 15 Juli 1994 dan belum dikaruniai anak, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan November tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi Titin Wiratni sebagai istrinya dengan alasan gaji Terdakwa habis karena banyak hutang, karenanya sewaktu Terdakwa ditugaskan di Lebanon yaitu sejak Desember 2008 sampai dengan November 2009 gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi Titin Wiratni sebagai istrinya oleh Kabagurdal Dithub, namun setelah Terdakwa kembali dari Lebanon pada Desember 2009 Terdakwa mengambil gajinya tanpa diserahkan kepada Saksi Titin Wiratni sebagai istrinya, dan ternyata Terdakwa telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Vebi Aprilla dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sehingga Terdakwa melaksanakan poligami ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**    ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**